

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 1981 TENTANG
KETENTUAN BENTUK, WARNA, ISI LAMBANG DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dimekarkannya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan menjadi dua Kabupaten, maka ketentuan isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ketentuan Bentuk, Warna, Isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Wapen Ordonansi Stbl Tahun 1928 Nomor 394;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Tanggamus.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ketentuan Bentuk, Warna, Isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TENTANG KETENTUAN BENTUK, WARNA, ISI LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ketentuan Bentuk, Warna, Isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 001.323.422.7-583, tanggal 31 Agustus 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 2 Seri D Tahun 1981 diubah sebagai berikut :

- A. Bab II, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (2) Setelah kalimat berisi 3 (tiga) buah gunung diubah menjadi 2 (dua) buah gunung dan 2 (dua) buah teluk diubah menjadi 1 (satu) teluk.
 - (3) Aksara Lampung dengan motto Ragom Mufakat ditulis dengan ejaan sebagai berikut :
- B. Pasal 4 lama diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

- (1) Besarnya Lambang Daerah disesuaikan dengan keperluan.
- (2) Bentuk dan Isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 25 Januari 1999.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

Hi. AMREYZA ANWAR, S. IP

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TAHUN 1999 NOMOR 16

